



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yofan Nanda Kusjaya Bin Kus Sudyanto;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Dsn. Tawarsari Rt 002 Rw 018, Kal. Wonosari, Kap. Wonosari Kab. Gunungkidul. Alamat Domisili : Dsn. Trimulyo 1 Rt 003 Rw 001, Kal. Kepek, Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwatiningsih, S.H.,CM,CTL,CPL, Yustina Erna Widiyati, S.H,CM, dan Nurasid,S.H,CM Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Handayani yang beralamat di Jalan Yogyakarta Wonosari KM 27 Bunder, Patuk, Gunungkidul, dengan surat kuasa khusus tertanggal 06-03-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 19/SKH/Pid/III/2024/PN Wno tanggal 14-3-2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 05 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 05 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Yofan Nanda Kusjaya Bin Kus Sudiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**", melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa Yofan Nanda Kusjaya Bin Kus Sudiyanto** selama **10 (sepuluh) bulan** di potong selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :

- 3.1. 1 (satu) buah dusbox lampu merek Mayin International warna hitam; 1 (satu) set alat pancing panjang 2,4 m beserta reel merk "Silincah Oregon" warna hitam; 1 (satu) set alat pancing panjang 3 m beserta reel, warna hitam; 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam bertuliskan "Damai Harapan Sentosa BMTDHS"; 1 (satu) buah tempat ikan atau kepis model jaring berwarna hitam; 2 (dua) buah aquarium ukuran P x L x T (20 x 20 x 20 cm); 1 (satu) buah aquarium ukuran P x L x T (15 x 10 15 cm); 1 (satu) ekor ikan jenis Channa Limbata corak Full Dot ukuran 8 sampai 10 cm; 10 (sepuluh) ekor ikan jenis Channa Pulchra ukuran 6 cm sampai 8 cm; 1 (satu) buah lampu led penerangan aquarium panjang 72 cm 18 watt merek Mayin International dan 1 (satu) buah payung rakitan warna hitam;

#### Dikembalikan kepada saksi Arif Nucahyo (korban);

- 3.2. 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci tanpa STNK merek Honda Win, warna hitam, Nopol, AB 6109 MP, No, Rangka MH1HAB00VVK037199 No, Mesin HABE-1037279;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa Yofan Nanda Kusjaya Bin Kus Sudyanto** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di rumah Sdr. Ari Nurcahyo, Dusun Seneng RT. 002 RW. 007 Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Win warna hitam No. Polisi AB-6109-MP menuju ke daerah Siraman, Wonosari;
- Bahwa setelah jalan berputar-putar, sekira pukul 02. 00 WIB Terdakwa berhenti di dekat rumah Sdr. Ari Nurcahyo yang sekaligus digunakan sebagai toko aquarium "Bhe Aquarium" dan setelah memarkir sepeda motornya lalu Terdakwa masuk kedalam toko aquarium tersebut dan mengambil 3 (tiga) buah aquarium, 12 ikan hias jenis Chana, 1 (satu) buah lampu led penerangan aquarium, 1 (satu) set alat pancing beserta reel merek "Si Lincih Oregon" warna hitam, 1 (satu) set alat pancing beserta reel warna hitam, 1 (satu) buah jaring ikan kecil, 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno



(satu) buah kepis (tempat ikan) dan 1 (satu) buah payung rakitan dan setelah semua barang tersebut dimasukkan kedalam sebuah karung yang dibawanya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah atau toko milik Sdr. Ari Nurcahyo menuju kerumah Terdakwa dan menyimpan semua barang-barang tersebut di dalam kamarnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut dari dalam toko aquarium "Bhe Aquarium" milik Sdr. Ari Nurcahyo tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sdr. Ari Nurcahyo, sehingga mengakibatkan Sdr. Ari Nurcahyo menderita kerugian kurang lebih senilai Rp3.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **Yofan Nanda Kusjaya Bin Kus Sudyanto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arif Nurcahyo Bin Samhudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 30 November 2023 di halaman rumah sekaligus tempat penjualan ikan dan aquarium bernama Bhe Aquarium beralamat di Dusun Seneng, Rt 002 Rw 007 Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, saksi telah kehilangan barang-barang yaitu a. 1 (satu) ekor ikan jenis channa limbata corak granit ukuran 12 seharga Rp. 750.000,- b. 1 (satu) ekor ikan jenis channa limbata corak full dot ukuran 8 sampai 10 cm seharga Rp.750.000,- c. 10 (sepuluh) ekor ikan jenis Channa Pulchra ukuran 6 sampai 8 cm seharga masing-masing Rp.20.000,- sehingga total Rp.200.000,-, d. 2 (dua) buah aquarium ukuran P x L x T (20 x 20 x 20 cm) masing-masing seharga Rp.50.000,- sehingga total Rp.100.000,- e. 1 (satu) buah aquarium ukuran P x L x T (15 x 10 x 15 cm) seharga Rp.30.000,- f. 1 (satu) buah lampu led penerangan aquarium panjang 72 cm 18 watt merk MAYINI INTERNATIONAL seharga Rp.600.000,- g. 1 (satu) set alat pancing panjang 2,4 m beserta reel merk SILINCAH OREGON warna hitam seharga Rp.250.000,- h. - 1 (satu)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- set alat pancing panjang 3 m beserta reel, warna hitam seharga Rp.300.000,- i. 1 (satu) buah jaring seharga Rp.50.000,- j. 1 (satu) buah kepis seharga Rp.30.000,- k. 1 (satu) buah payung rakitan seharga Rp.150.000,- Sehingga kerugian total ditaksir Rp.3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi untuk bukti kepemilikan seperti kotak wadah atau struk pembelian sebagian besar tidak ada, yang saya miliki hanya 1 buah dosbox lampu led merk Mayin International, dan juga foto pada saat 1 (satu) ekor ikan jenis Channa Limbata corak granit ukuran 12 cm di tempat jualan yang berada di rumah;
  - Bahwa semua barang yang hilang tersebut letaknya berada di dalam tempat penjualan ikan dan aquarium yang berada di halaman rumah saksi dan masih masuk dalam pekarangan, dan untuk letak masing-masing saksi jelaskan sebagai berikut : 1 (satu) ekor ikan jenis Channa Limbata corak granit ukuran 12 seharga Rp750.000,- b. 1 (satu) ekor ikan jenis Channa Limbata corak full dot ukuran 8 sampai 10 cm masing-masing berada dalam aquarium ukuran P X L X T (20 x 20 x 20 cm) yang diletakkan disusunan paling atas ruangan tempat berjualan yang berada di tengah, 10 (sepuluh) ekor ikan jenis Channa Pilchra ukuran 6 sampai 8 cm berada di aquarium besar yang berada di susunan paling bawah yang berada di sudut ruangan, 1 (satu) buah aquarium ukuran P X L X T (15 x 10 x 15 cm) isinya setahu saksi kosong dan saksi letakkan disusunan paling bawah ruangan tengah, 1 (satu) buah lampu led penerangan aquarium panjang 72 cm 18 what merk MAYIN saksi letakkan menempel di atas aquarium yang berada di ruangan sebelah barat, 1 (satu) set pancing panjang 2,4 m beserta reel merk "SI LINCAH OREGON" warna hitam, 1 (satu) set pancing panjang 3 m beserta reel warna hitam, 1 (satu) buah jaring, 1 (satu) buah kepis dan 1 (satu) buah payung rakitan saksi masukkan dalam satu buah tas kantong warna hitam dan saksi cantelkan di samping pintu masuk menuju tempat penjualan ikan dan aquarium;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 30 November sekira pukul 16.00 WIB sepulang saksi dari Jogja membeli sejumlah ikan untuk stock dagangan saksi, kemudian saksi membersihkan ruangan tempat jualan dan mengetahui pertama kali 2

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah aquarium berisi ikan jenis spec kontes tidak ada dan saksi melihat kearah sebelah barat dimana lampu led yang biasa digunakan untuk penerangan aquarium dan menyortir ikan siap dijual yang biasanya menempel diatas aquarium juga tidak ada, kemudian saksi masih berusaha menenangkan pikiran barang kali barang-barang tadi hanya berpindah posisi saja dan untuk itu saksi berencana untuk mancing di sungai, namun ketika akan mengambil peralatan memancing yang biasa saksi masukkan dalam sebuah tas dan dicangklongkan di samping pintu masuk ke ruangan tempat berjualan juga tidak ada;

- Bahwa setelah itu saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada pegawai saya bernama Afian Panji Pradana via WhatsApp yang kemudian datang sesuai jam kerjanya dari pukul 18.00 WIB sampai sekira pukul 00.00 WIB sampai 01.00 WIB untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut, dan Alfian Panji Pradana mengaku tidak tahu menahu mengenai barang-barang tersebut dan tidak ada kecurigaan sama sekali sebelumnya karena tidak ada tanda-tanda pengrusakan atau bekas habis terjadi pengambilan, padahal Alfian Panji Pradana sebelum kejadian pulang pukul 01.00 WIB dini hari, dan Alfian Panji Pradana mengatakan saat sebelum meninggalkan rumah saksi kondisi barang masih utuh tidak ada yang hilang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut awalnya saksi tidak mau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan mengikhlaskan barang yang hilang barang kali belum rejeki bagi saksi;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 bulan berselang tepatnya dini hari tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB sehabis malam tahun baru ketika saksi sedang di rumah dan membuka group facebook "BMW atau BOLO MANCING WONOSARI" melalui ponsel saksi, disitu saksi melihat ada sebuah postingan dari akun bernama "RIZZ RIZKY" yang menawarkan 1 set pancing yang ciri-cirinya identik dengan pancing milik saksi yang hilang, dan kebetulan pemosting juga menyertakan nomor handphonenya diposting tersebut dengan nomor 087753136024, setelah itu saksi langsung chat via whatsapp di nomor tersebut mengenai ketertarikan saksi dan dibalas keesokan harinya oleh pemosting tersebut bahwasanya barang masih ada, sembari mengirimkan foto 2 set pancing sebagaimana chat berikut dan dari foto yang dikirim oleh pemosting tersebut setelah saksi perhatikan dengan seksama malah makin

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno*



meyakinkan bahwa barang yang dijual tersebut adalah milik saksi, dan saat itu ditawarkan 2 set tersebut dihargai Rp.250.000,- untuk kemudian saksi sempat menawar namun dari pemosting mengatakan harganya sudah net;

- Bahwa selanjutnya saksi berencana untuk melakukan COD dengan pemosting yang mana mengaku berdomisili di Gading, namun setelah saksi pikir kembali karena khawatir ada permasalahan atau kemungkinan kejadian tidak terduga, akhirnya saksi konsultasi kepada pihak Kepolisian Polsek Wonosari, dan oleh pihak Kepolisian saksi diajak kerja sama untuk menemui pemosting sembari memastikan kebenaran barang yang diposting apakah benar milik saksi atau jenis barang yang sama;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya sejumlah ikan dan barang sekira kurang lebih 11 item ditaksir Rp.3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

2. **Agus Susanto Bin Rakino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi datang ke rumah Saudara Arif Nurcahyo sekaligus tempat penjualan ikan dan aquarium "BHE AQUARIUM" di Dsn. Seneng, RT.002 RW.007, Kel. Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, kemudian saudara Arif Nurcahyo menceritakan bahwa saudara Arif Nurcahyo menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang milik saudara Arif Nurcahyo yang hilang cukup banyak untuk detailnya saksi tidak tahu, yang jelas 1 set alat pancing yang dibeli dari saksi yang ciri khusus 1 (satu) set alat pancing milik saksi Arif Nurcahyo tersebut memiliki gagang yang saksi lilit benang berwarna orange, kolong alat pancing tersebut menggunakan kawat, dan depan reel senar ada solasi alumunium itu yang menambahkan saksi;
- Bahwa saudara Arif Nurcahyo membeli 1 set pancing warna hitam berukuran 3 meter dari saksi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

3. **Mohammad Ridho Rizki Pratama Bin Dwiyanto** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- bahwa Terdakwa saat itu tanpa janji terlebih dahulu tiba-tiba datang ke rumah saksi pada sekira pertengahan bulan Desember 2023 pukul 11.00 WIB dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda WIN warna hitam nopol tidak hafal dan mengajak saksi untuk memancing, namun saat itu kebetulan saksi dilarang oleh istri saksi karena sedang ada acara di rumah dan kemudian Terdakwa menyerahkan tas berisi peralatan pancing tersebut kepada saksi untuk dititipkan barang kali lain hari kami bisa memancing bersama.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi sempat datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Trimulyo, Kepek, Wonosari, Gunungkidul dan mengajak untuk memancing, namun saat itu Terdakwa tidak bisa dan mengajak lain hari lagi, setelah itu selang hari kemudian tiba-tiba Terdakwa datang lagi ke rumah saya untuk nongkrong, dan saat itu kebetulan saksi sedang ada masalah ekonomi karena akan lahir anak dan akhirnya saksi meminta saran kepada Terdakwa untuk menjual alat pancing yang Terdakwa titipkan, kemudian Terdakwa mengizinkan dan mengatakan bahwa alat pancing tersebut milik teman Terdakwa;

- Bahwa setelah itu sekira tanggal 29 Desember 2023 siang hari saksi memposting salah satu pancing di group facebook "BMW atau Bolo Mancing Wonosari" dengan kata-kata saya di postingan tersebut "Kolong Silincah, Panjang 240 Rasa baru..., 150 Nego, WA 087753136024;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah penjual ikan dan aquarium bernama Bhe Aquarium yang beralamat di Dsn. Seneng, RT.002 RW.007, Kel. Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : - 12 ekor ikan chana, - 2 (dua) buah aquarium ukuran (20 x 20 cm), - 1 (satu) buah aquarium ukuran (15 x 15 cm), - 1 (satu) buah lampu led penerangan aquarium panjang 72 cm uk 18 watt merk MAYIN warna merah, - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan DAMAI HARAPAN SENTOSA yang berisi : 2 (dua) set alat pancing warna hitam, 1 (satu) buah kepis kecil atau tempat ikan, 1 (satu) buah payung rakitan ukuran kecil, 1 (satu) jaring kecil;
- Bahwa barang-barang tersebut berada di tempat khusus aquarium yang berada di depan rumah tepatnya : a. Untuk 2 buah aquarium ukuran (20 x 20 cm), yang berisi 1 ikan chana per aquarium sebelumnya berada di rak aquarium bagian tengah paling atas sendiri, b. Kemudian 1 aquarium ukuran (15 x 15 cm) kondisi kosong berada rak tengah paling bawah sendiri, c. 10 (sepuluh) ekor ikan jenis chana sebelumnya berada di aquarium besar yang berada di susunan paling bawah yang berada di sudut ruangan, d. Lampu led penerangan aquarium merk MAYIN sebelumnya di atas aquarium yang berada di ruangan sebelah barat dekat tembok, e. Kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Damai Harapan Sentosa yang berisi : 2 (dua) set alat pancing warna hitam, 1 (satu) buah kepis kecil atau tempat ikan, 1 (satu) buah payung rakitan ukuran kecil, 1 (satu) jaring kecil, sebelumnya digantungkan di sebuah tiang dekat pintu utama;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa bermaksud mengganti air aquarium tersebut, namun saat Terdakwa mengganti air ada salah satu ikan chana yang lepas dan masuk selokan pembuangan air, Terdakwa bermaksud akan menangkap lagi tetapi tidak bisa, karena selokan sulit dijangkau ;
- Bahwa Terdakwa juga merubah salah satu gagang pancing yang awalnya berwarna orange menjadi hitam menggunakan spidol dengan maksud untuk menghilangkan jejak supaya pemiliknya tidak bisa mengenalinya, kemudian untuk lampu led aquarium saya pasang di atas tempat tidur Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil ikan Chana beserta aquarium serta 2 alat pancing serta lampu aquarium tersebut menggunakan sarana sepeda motor Honda Win warna hitam, Nopol : AB-6109-MP milik bapak Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bisa masuk ke toko tersebut karena toko berada di pekarangan rumah sehingga Terdakwa tidak melakukan pengrusakan sama sekali, Terdakwa hanya berjalan biasa menuju ke pekarangan rumah yang menjadi toko aquarium letaknya berada di depan rumah yang tidak ada pintunya situasi saat itu sangat sepi pada dini hari sekira pukul 02.00 Wib dan untuk penerangan lampu di depan rumah maupun di dalam ruang aquarium sangat terang, dan rumah korban tersebut berada di pinggir jalan kampung;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang barang tersebut rencana ikan ikannya akan Terdakwa pelihara sendiri, namun nanti kalau Terdakwa tidak punya uang rencananya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa, kemudian untuk lampu led Terdakwa gunakan untuk penerangan lampu kamar Terdakwa sendiri, dan 2 alat pancing tersebut rencananya akan Terdakwa buat mancing sendiri namun nanti kalau Terdakwa tidak mempunyai uang 2 alat pancing tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makan;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dulu kepada pemiliknya dengan mengambil barang barang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali bahkan lebih dari 10x mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ditempat yang berbeda beda;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) buah dusbox lampu merek Mayin International warna hitam;
- 1 (satu) set alat pancing panjang 2,4 m beserta reel merk "Silincah Oregon" warna hitam;
- 1 (satu) set alat pancing panjang 3 m beserta reel, warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam bertulisan "Damai Harapan Sentosa BMTDHS";
- 1 (satu) buah tempat ikan atau kepis model jaring berwarna hitam;
- 2 (dua) buah aquarium ukuran P x L x T (20 x 20 x 20 cm);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno



- 1 (satu) buah aquarium ukuran P x L x T (15 x 10 15 cm);
- 1 (satu) ekor ikan jenis Channa Limbata corak Full Dot ukuran 8 sampai 10 cm;
- 10 (sepuluh) ekor ikan jenis Channa Pulchra ukuran 6 cm sampai 8 cm;
- 1 (satu) buah lampu led penerangan aquarium panjang 72 cm 18 watt merek Mayin International;
- 1 (satu) buah payung rakitan warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci tanpa STNK merek Honda Win, warna hitam hitam, Nopol, AB 6109 MP, No, Rangka MH1HAB00VVK037199 No, Mesin HABE-1037279;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah penjual ikan dan aquarium bernama Bhe Aquarium yang beralamat di Dsn. Seneng, RT.002 RW.007, Kel. Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa telah mengambil barang berupa : - 12 ekor ikan chana, - 2 (dua) buah aquarium ukuran (20 x 20 cm), - 1 (satu) buah aquarium ukuran (15 x 15 cm), - 1 (satu) buah lampu led penerangan aquarium panjang 72 cm uk 18 watt merk MAYIN warna merah, - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Damai Harapan Sentosa yang berisi : 2 (dua) set alat pancing warna hitam, 1 (satu) buah kepis kecil atau tempat ikan, 1 (satu) buah payung rakitan ukuran kecil, 1 (satu) jaring kecil;
- Bahwa barang-barang tersebut berada di tempat khusus aquarium yang berada di depan rumah milik korban **Arif Nurcahyo Bin Samhudi** tepatnya : a. Untuk 2 buah aquarium ukuran (20 x 20 cm) yang berisi 1 ikan chana per aquarium sebelumnya berada di rak aquarium bagian tengah paling atas sendiri, b. kemudian 1 aquarium ukuran (15 x 15 cm) kondisi kosong berada rak tengah paling bawah sendiri, c. 10 (sepuluh) ekor ikan jenis chana sebelumnya berada di aquarium besar yang berada di susunan paling bawah yang berada di sudut ruangan, d. Lampu led penerangan aquarium merk MAYIN sebelumnya di atas aquarium yang berada di ruangan sebelah barat dekat tembok, e. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Damai Harapan Sentosa yang berisi : 2 (dua) set alat pancing warna hitam, 1 (satu) buah kepis kecil atau tempat ikan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah payung rakitan ukuran kecil, 1 (satu) jaring kecil, sebelumnya digantungkan di sebuah tiang dekat pintu utama;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan masuk ke toko tersebut karena toko berada di pekarangan rumah sehingga Terdakwa tidak melakukan pengrusakan sama sekali, Terdakwa hanya berjalan biasa menuju ke pekarangan rumah yang menjadi toko aquarium letaknya berada di depan rumah yang tidak ada pintunya situasi saat itu sangat sepi pada dini hari sekira pukul 02.00 Wib dan untuk penerangan lampu di depan rumah maupun di dalam ruang aquarium sangat terang, dan rumah korban tersebut berada di pinggir jalan kampung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan membawanya menggunakan sepeda motor Honda Win warna hitam, Nopol : AB-6109-MP milik Bapak Terdakwa;
- Barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa bermaksud mengganti air aquarium tersebut, namun saat Terdakwa mengganti air ada salah satu ikan chana yang lepas dan masuk selokan pembuangan air, Terdakwa bermaksud akan menangkap lagi tetapi tidak bisa, karena selokan sulit dijangkau ;
- Bahwa Terdakwa juga mengubah salah satu gagang pancing yang awalnya berwarna orange menjadi hitam menggunakan spidol dengan maksud untuk menghilangkan jejak supaya pemiliknya tidak bisa mengenalinya, kemudian untuk lampu led lampu aquarium Terdakwa pasang di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencana ikan ikannya akan Terdakwa pelihara sendiri, namun nanti kalau Terdakwa tidak punya uang rencananya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa, kemudian untuk lampu led Terdakwa gunakan untuk penerangan lampu kamar Terdakwa sendiri, dan 2 alat pancing tersebut rencananya akan Terdakwa buat mancing sendiri namun nanti kalau Terdakwa tidak mempunyai uang 2 alat pancing tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dulu kepada pemiliknya yaitu saksi **Arif Nurcahyo Bin Samhudi** dengan mengambil barang-barang tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kerugian korban sekitar sejumlah Rp.3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama **Yofan Nanda Kusjaya Bin Kus Sudiyanto** dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *person* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Yofan Nanda Kusjaya Bin Kus Sudiyanto** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” juga merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Terdakwa. Seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), berbeda dengan yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah penjual ikan dan aquarium bernama Bhe Aquarium yang beralamat di Dsn. Seneng, RT.002 RW.007, Kel. Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa telah mengambil barang berupa :  
- 12 ekor ikan chana, - 2 (dua) buah aquarium ukuran (20 x 20 cm), - 1 (satu) buah aquarium ukuran (15 x 15 cm), - 1 (satu) buah lampu led penerangan aquarium panjang 72 cm uk 18 watt merk MAYIN warna merah, - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Damai Harapan Sentosa yang berisi : 2 (dua) set alat pancing warna hitam, 1 (satu) buah kepis kecil atau tempat ikan, 1 (satu) buah payung rakitan ukuran kecil, 1 (satu) jaring kecil;



Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berada di tempat khusus aquarium yang berada di depan rumah milik korban **Arif Nurcahyo Bin Samhudi** tepatnya : a. Untuk 2 buah aquarium ukuran (20 x 20 cm) yang berisi 1 ikan chana per aquarium sebelumnya berada di rak aquarium bagian tengah paling atas sendiri, b. kemudian 1 aquarium ukuran (15 x 15 cm) kondisi kosong berada rak tengah paling bawah sendiri, c. 10 (sepuluh) ekor ikan jenis chana sebelumnya berada di aquarium besar yang berada di susunan paling bawah yang berada di sudut ruangan, d. Lampu led penerangan aquarium merk MAYIN sebelumnya di atas aquarium yang berada di ruangan sebelah barat dekat tembok, e. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Damai Harapan Sentosa yang berisi : 2 (dua) set alat pancing warna hitam, 1 (satu) buah kepis kecil atau tempat ikan, 1 (satu) buah payung rakitan ukuran kecil, 1 (satu) jaring kecil, sebelumnya digantungkan di sebuah tiang dekat pintu utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa bermaksud mengganti air aquarium tersebut, namun saat Terdakwa mengganti air ada salah satu ikan chana yang lepas dan masuk selokan pembuangan air, Terdakwa bermaksud akan menangkap lagi tetapi tidak bisa, karena selokan sulit dijangkau ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengubah salah satu gagang pancing yang awalnya berwarna orange menjadi hitam menggunakan spidol dengan maksud untuk menghilangkan jejak supaya pemiliknya tidak bisa mengenalinya, kemudian untuk lampu led aquarium Terdakwa pasang di atas tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencana ikan ikannya akan Terdakwa pelihara sendiri, namun nanti kalau Terdakwa tidak punya uang rencananya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa, kemudian untuk lampu led Terdakwa gunakan untuk penerangan lampu kamar Terdakwa sendiri, dan 2 alat pancing tersebut rencananya akan Terdakwa buat mancing sendiri namun nanti kalau Terdakwa tidak mempunyai uang 2 alat pancing tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dulu kepada pemiliknya yaitu saksi **Arif Nurcahyo Bin Samhudi** dengan mengambil barang-barang tersebut sehingga kerugian korban sekitar sejumlah Rp.3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebagaimana dalam unsur-unsur sebelumnya dengan cara Terdakwa masuk ke toko karena toko berada di pekarangan rumah sehingga Terdakwa tidak melakukan pengrusakan sama sekali, Terdakwa hanya berjalan menuju ke pekarangan rumah yang menjadi toko aquarium letaknya berada di depan rumah yang tidak ada pintunya situasi saat itu sangat sepi pada dini hari sekira pukul 02.00 Wib dan untuk penerangan lampu di depan rumah maupun di dalam ruang aquarium sangat terang, dan rumah korban tersebut berada di pinggir jalan kampung;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa membawanya menggunakan sepeda motor Honda Win warna hitam, Nopol : AB-6109-MP milik Bapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbox lampu merek Mayin International warna hitam;
- 1 (satu) set alat pancing panjang 2,4 m beserta reel merk "Silinch Oregon" warna hitam;
- 1 (satu) set alat pancing panjang 3 m beserta reel, warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam bertulisan "Damai Harapan Sentosa BMTDHS";
- 1 (satu) buah tempat ikan atau kepis model jaring berwarna hitam;
- 2 (dua) buah aquarium ukuran P x L x T (20 x 20 x 20 cm);
- 1 (satu) buah aquarium ukuran P x L x T (15 x 10 x 15 cm);
- 1 (satu) ekor ikan jenis Channa Limbata corak Full Dot ukuran 8 sampai 10 cm;
- 10 (sepuluh) ekor ikan jenis Channa Pulchra ukuran 6 cm sampai 8 cm;
- 1 (satu) buah lampu led penerangan aquarium panjang 72 cm 18 watt merek Mayin International;
- 1 (satu) buah payung rakitan warna hitam;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik Saksi Arif **Nurcahyo Bin Samhudi maka beralasan secara hukum dikembalikan kepada saksi tersebut;**

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci tanpa STNK merek Honda Win, warna hitam hitam, Nopol, AB 6109 MP, No, Rangka MH1HAB00VVK037199 No, Mesin HABE-1037279 dipersidangan diakui Terdakwa milik Bapak dari Terdakwa beralasan dikembalikan kepada Bapak/Orangtua Terdakwa melalui Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yofan Nanda Kusjaya Bin Kus Sudiyanto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dusbox lampu merek Mayin International warna hitam;
  - 1 (satu) set alat pancing panjang 2,4 m beserta reel merk "Silincah Oregon" warna hitam;
  - 1 (satu) set alat pancing panjang 3 m beserta reel, warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam bertulisan "Damai Harapan Sentosa BMTDHS";
  - 1 (satu) buah tempat ikan atau kepis model jaring berwarna hitam;
  - 2 (dua) buah aquarium ukuran P x L x T (20 x 20 x 20 cm);
  - 1 (satu) buah aquarium ukuran P x L x T (15 x 10 x 15 cm);
  - 1 (satu) ekor ikan jenis Channa Limbata corak Full Dot ukuran 8 sampai 10 cm;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) ekor ikan jenis Channa Pulchra ukuran 6 cm sampai 8 cm;
- 1 (satu) buah lampu led penerangan aquarium panjang 72 cm 18 watt merek Mayin International;
- 1 (satu) buah payung rakitan warna hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi Arif **Nurcahyo Bin Samhudi**;
- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci tanpa STNK merek Honda Win, warna hitam hitam, Nopol, AB 6109 MP, No, Rangka MH1HAB00VVK037199 No, Mesin HABE-1037279 dikembalikan kepada orangtua Terdakwa melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari **Senin**, tanggal 13 Mei 2024, oleh Annisa Noviyati, S.H.,M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, Aditya Widyatmoko, S.H. dan Ni Ageng Djohar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Jumali, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.

Annisa Noviyati, S.H.M.H.Li

Ni Ageng Djohar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jumali, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wno



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)